

DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA FRANCHISE DI INDONESIA
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh :

KRISTIAN BABYS
NIM:20310178

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISTIAN BABYS

NIM : 20310178

Alamat : Jln. Bintang 12, Kel. Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang

Menyatakan karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 5 Februari 2025

Yang membuat Pernyataan :



(KRISTIAN BABYS)

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA FRANCHISE DI INDONESIA

Telah disetujui Oleh

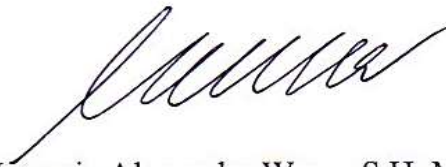
Pembimbing I,



(Liven E. Rafael, SH., M.Hum.)

NUPTK. 9943742643130080

Pembimbing II,



(Jeremia Alexander Wewo S.H., M.H)

NUPTK. 6137770671130340



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Rabu, 5 (Lima) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PENGUJI TANDA TANGAN

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
2. Jeremia Alexander Wewo S.H., M.H
3. Soleman Kette, SH., M.Hum

Kupang, 5 Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK 7862752653130070

MOTTO

“Ulangan 28 : 13”

*“Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor,
engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah
Tuhan, Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini, kau lakukan dengan setia”.*

ABSTRAK

Judul : Deskripsi Penyelesaian Sengketa Franchise di Indonesia. Rumusan masalah yang dikaji oleh penulis adalah 1). Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan konvensi dari rekonvensi? 2). Mengapa Hakim Kasasi menyatakan gugatan dari rekonvensi tidak dapat diterima? Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan konvensi dari rekonvensi, 2). Untuk mengetahui alasan hakim kasasi menyatakan gugatan dari rekonvensi tidak dapat diterima. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mengabulkan gugatan konvensi dari rekonvensi, dan alasan hakim kasasi menyatakan gugatan dari rekonvensi tidak dapat diterima. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Variabel adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : alasan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mengabulkan gugatan konvensi dari rekonvensi, dan alasan hakim kasasi menyatakan gugatan dari rekonvensi tidak dapat diterima. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Putusan hakim tentang sengketa franchise di indonesia. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini : Data sekunder.

Hasil dan Pembahasan yaitu Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung berpendapat ternyata ditutupnya MySalon Jababeka karena Penggugat tidak segera menyediakan minimal 8 (delapan) orang karyawan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Waralaba tanggal 25 April 2015, sehingga justru Penggugatlah yang telah wanprestasi terhadap perjanjian waralaba tanggal 25 April 2015 tersebut, hal lainnya, oleh karena Outlet Jababeka telah tutup sejak bulan Juli 2016 (sejak 2 minggu dari tanggal 6 Agustus 2016 (vide bukti T.14b), dan ditutupnya MySalon Jababeka adalah karena Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi yaitu tidak menyediakan karyawan untuk operasional MySalon Tergugat, maka Tergugat tidak dapat dituntut telah melakukan wanprestasi oleh Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi, hal lain juga, begitu juga terhadap perjanjian waralaba tanggal 18 Juni 2015 ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi jumlah karyawan yang diperjanjikan Pasal 10.1.1.5 sebanyak 12 orang, sehingga Penggugatlah yang lebih dahulu melakukan wanprestasi, selain itu juga, oleh karena Outlet Jababeka telah tutup sejak bulan Juli 2016 (sejak 2 minggu dari tanggal 6 Agustus 2016 (vide bukti T.14b), dan ditutupnya MySalon Jababeka adalah karena Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi yaitu tidak menyediakan karyawan untuk operasional MySalon Tergugat, maka sudah tepat pertimbangan Judex Facti yang menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima, dan yang terakhir pertimbangan Hakim Agung yaitu oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara mutatis sesuai dengan tertib beracara dalam perkara perdata, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak mungkin ada rekonvensi tanpa adanya perkara konvensi:

Kata Kunci :Penyelesaian,Sengketa, Franchise

ABSTRACT

Title: Description of Franchise Dispute Resolution in Indonesia

The research problem formulated by the author is: 1) Why did the judges of the District Court and the High Court grant the conventional lawsuit over the reconventional lawsuit? 2) Why did the Supreme Court judges declare that the reconventional lawsuit was inadmissible? The objectives of this research are: 1) To understand the reasons why the District Court and High Court judges granted the conventional lawsuit over the reconventional lawsuit, 2) To determine the reasons why the Supreme Court judges declared the reconventional lawsuit inadmissible.

This research is descriptive in nature, aiming to explain, describe, and elaborate on the reasons why the District Court and High Court judges granted the conventional lawsuit over the reconventional lawsuit, as well as why the Supreme Court judges declared the reconventional lawsuit inadmissible. This study employs normative legal research, where the variables examined are the key factors in the dispute. The independent variables in this research are the reasons why the District Court and High Court judges granted the conventional lawsuit over the reconventional lawsuit, and why the Supreme Court judges declared the reconventional lawsuit inadmissible. The dependent variable is the court decision on the franchise dispute in Indonesia. The type and source of data used in this research is secondary data.

The results and discussion show that the Supreme Court justices concluded that the closure of MySalon Jababeka occurred because the Plaintiff failed to provide at least eight (8) employees as stipulated in Article 9(1) of the Franchise Agreement dated April 25, 2015. Therefore, it was the Plaintiff who had defaulted on the agreement. Additionally, as the Jababeka Outlet had been closed since July 2016 (within two weeks from August 6, 2016, as evidenced by T.14b), and the closure of MySalon Jababeka was due to the Plaintiff's failure to provide employees for the Defendant's MySalon operations, the Defendant could not be held liable for breach of contract by the Plaintiff, who had defaulted first. Similarly, regarding the Franchise Agreement dated June 18, 2015, the Plaintiff also failed to meet the agreed number of 12 employees, making the Plaintiff the first party to default. Furthermore, as the Jababeka Outlet had been closed since July 2016 (within two weeks from August 6, 2016, as evidenced by T.14b), and the closure of MySalon Jababeka was due to the Plaintiff's prior default in failing to provide employees, the *Judex Facti*'s consideration that the conventional lawsuit was inadmissible was deemed appropriate. Finally, the Supreme Court's reasoning concluded that since the Plaintiff's conventional lawsuit was declared inadmissible, the *mutatis mutandis* principle in civil procedural law necessitated that the Plaintiff's reconventional lawsuit was also inadmissible, as a reconventional claim cannot exist without a conventional lawsuit.

Keywords: Resolution, Dispute, Franchise

PERSEMBAHAN

Dengan sukacita Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Istriku tercinta Belia Foes untuk doa dan kesetiaan mendampingi;
2. Anakku tercinta Kristin Amelia Babys
3. Kedua orangtuaku terkasih Bapak Drs Aleks Babys dan Mama Jifta Erliana Djunina,SE atas kasih sayang, doa, bimbingan dan motivasi;
4. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum UKAW Kupang yang selalu bersama dalam masa kuliah;
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan banyak menghadapi kendala dan masalah, oleh karena usaha yang maksimal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada Penulis serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai, untuk itu Penulis sangat membutuhkan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dengan harapan dapat memperluas pengetahuan pembaca ingin melakukan penelitian yang sama.

Tersusunnya skripsi ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa M.T. selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon,SH., M, Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum.
4. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Otlief Jannes Richard Wewo, SH, M.Hum.
5. Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum.
6. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.,MH.

7. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.,MH.
8. Dosen Pembimbing I. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum.yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dari awal Penulis menjalani kuliah sampai pada skripsi ini dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini. Kasih Kristus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga.
9. Dosen Pembimbing II. Bapak Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih Kristus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga.
10. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi Penulis selama perkuliahan.
11. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Pak Okto, Pak Roby,dan Pak Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Semua teman-teman angkatan 2020 yang sudah berjuang bersama selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu. Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, 5 Januari 2025

Penulis :

KRISTIAN BABYS

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN	iv
M O T T O	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
Tabel 1	5
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Keaslian Penulisan	11
E. METODE PENELITIAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Konsep Sengketa	19
1. Pengertian Sengketa.....	19
2. Sebab – sebab timbulnya sengketa	20
B. Konsep Franchise/Waralaba.....	23
1. Sejarah Waralaba	23
2. Pengertian Waralaba.....	25
3. Subjek Waralaba	29
4. Karakteristik Waralaba	33
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	36
6. Perjanjian Waralaba	39
C. Konsep Perbuatan Melawan Hukum.....	47
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	47
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	50
3. Dasar Hukum Wanprestasi	58
4. Bentuk–Bentuk Wanprestasi.....	59
D. Akibat Hukum Wanprestasi	61
E. Konsep Proses Pemeriksaan Perdata.....	64
1. Mengajukan Tuntutan Hak	64
2. Pemeriksaan di Persidangan	65
3. Pembuktian	67
4. Putusan.....	69
F. Konsep Putusan	72
1. Pengertian Putusan Hakim	72

2.	Asas-Asas Putusan	74
3.	Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	77
4.	Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	85
5.	Kekuatan Hukum Putusan.....	87
G.	Konsep Upaya Hukum	90
1.	Upaya Hukum Biasa	91
2.	Upaya Hukum Luar Biasa.....	99
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		104
A.	Deskripsi Hasil Penelitian	104
B.	Analisis Hasil Penelitian	175
BAB IV PENUTUP.....		180
A.	Kesimpulan.....	180
B.	Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA.....		181

Tabel 1

Putusan PN Jakarta Selatan dengan Nomor : 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel, Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI, Jo. Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor : 1064 K/Pdt/20205